

**HUKUM *TAŞWĪR* ANIMASI DAN ANIMASI A.I (ANALISIS
KOMPARATIF FATWA *AL-LAJNAH AD-DĀ'IMAH*
NO. 2036 DAN FATWA *MAJLIS AL-IFTĀ'*
AL-A'ĻĀ AL-FILASŦĪNĪ NO. 724)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD RAIMADOYA JUANG GIEFARY

NIM: 22103060009

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.

NIP. 19800908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Taṣwīr merupakan salah satu persoalan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penggambaran makhluk bernyawa dan hingga kini masih menjadi objek perbedaan pandangan di kalangan ulama. Perkembangan teknologi visual melahirkan berbagai bentuk representasi baru, salah satunya animasi dan animasi yang dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan (A.I). Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan mengenai status hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi A.I. dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini membahas hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi A.I. serta mengkomparasikannya dengan Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 dan Fatwa *Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasfīnī* No. 724 dalam menentukan dasar dan status hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif dengan pendekatan normatif. Sumber data primer penelitian berupa Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 dan Fatwa *Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasfīnī* No. 724, sedangkan sumber data sekunder berupa kitab usul fikih, buku, jurnal, serta literatur lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Analisis penelitian menggunakan teori *Sadd Az-Ẓarī'ah*, *Fath Az-Ẓarī'ah*, dan teori perbandingan hukum untuk mengkaji dasar pertimbangan serta perbedaan konstruksi hukum terhadap *Taṣwīr* animasi dan animasi A.I.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Taṣwīr* dalam bentuk animasi dan animasi berbasis A.I. pada dasarnya dibolehkan secara kondisional, yaitu bergantung pada tujuan, bentuk penggunaan, dan akibat yang ditimbulkannya. Penggunaan yang mengantarkan kepada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat termasuk dalam ruang *Fath Az-Ẓarī'ah*, sedangkan penggunaan yang mengantarkan kepada mafsadat termasuk dalam ruang *Sadd Az-Ẓarī'ah*. Hasil komparasi menunjukkan adanya perbedaan antara kedua fatwa. *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* menetapkan hukum *Taṣwīr* makhluk bernyawa sebagai haram, sedangkan *Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasfīnī* memberikan kebolehan terhadap animasi dengan syarat tertentu. Penelitian ini memiliki titik temu dengan pendekatan *Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasfīnī* dalam memberikan ruang kebolehan terhadap animasi, tetapi kebolehan tersebut dipahami secara kondisional berdasarkan tujuan, penggunaan, dan akibat yang ditimbulkan. Adapun teknologi A.I. tidak menjadi faktor penentu hukum secara tersendiri, melainkan hukum penggunaannya tetap ditentukan berdasarkan tujuan dan akibat yang ditimbulkan.

Kata Kunci: *Taṣwīr*, Animasi, A.I

ABSTRACT

Taṣwīr is one of the issues in Islamic law concerning the depiction of living beings and remains a subject of differing opinions among Islamic scholars. The development of visual technology has resulted in various new forms of representation, including animation and animation generated through Artificial Intelligence (A.I.) technology. This development raises questions regarding the legal status of Taṣwīr in animation and A.I.-generated animation from the perspective of Islamic law. This study examines the legal status of Taṣwīr in animation and A.I.-generated animation and compares it with Fatwa Al-Lajnah Ad-Dā'imah No. 2036 and Fatwa Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasṭīnī No. 724 in determining their legal foundations and status.

This research is a normative legal study employing a descriptive-analytical-comparative method with a normative approach. The primary sources of this research are Fatwa Al-Lajnah Ad-Dā'imah No. 2036 and Fatwa Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasṭīnī No. 724, while the secondary sources consist of works on uṣūl al-fiqh, books, journals, and other relevant literature. Data were collected through documentation and analyzed qualitatively. The analysis employs the theories of Sadd Aẓ-Ẓarī'ah, Faḥ Aẓ-Ẓarī'ah, and comparative law to examine the legal considerations and differences in the construction of legal rulings concerning Taṣwīr in animation and A.I.-generated animation.

The results of the study show that Taṣwīr in the form of animation and A.I.-based animation is conditionally permissible, depending on its purpose, manner of use, and consequences. Its use that leads to maṣlaḥah and does not contradict Islamic law falls within the scope of Faḥ Aẓ-Ẓarī'ah, while its use that leads to maḥsadah falls within the scope of Sadd Aẓ-Ẓarī'ah. The comparative analysis shows differences between the two fatwas. Al-Lajnah Ad-Dā'imah establishes the prohibition of Taṣwīr of living beings, whereas Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasṭīnī permits animation subject to certain conditions. This research shares common ground with the approach of Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasṭīnī in providing room for the permissibility of animation; however, such permissibility is understood conditionally based on its purpose, use, and consequences. Furthermore, A.I. technology itself does not constitute an independent determining factor in the legal ruling; rather, its legal status is determined by the purpose and consequences of its use.

Keywords: *Taṣwīr, Animation, A.I.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raimadoya Juang Giefary

NIM : 22103060009

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “HUKUM *TAŞWĪR* ANIMASI DAN ANIMASI A.I (ANALISIS KOMPARATIF FATWA *AL-LAJNAH AD-DĀ'IMAH* NO. 2036 DAN FATWA *MAJLIS AL-IFTĀ' AL-A'LĀ AL-FILASTĪNĪ* NO.724)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 31 Juli 2026
16 Şafar 1448 H

Yang Menyatakan,



Muhammad Raimadoya Juang Giefary
NIM: 22103060009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Raimadoya Juang Giefary

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Raimadoya Juang Giefary

NIM : 22103060009

Judul : "Hukum *Taṣwīr* Animasi Dan Animasi A.I (Analisis Komparatif Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 Dan Fatwa *Majlis Al-Ifiā' Al-A' Lā Al-Filasṭīnī* No. 724)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

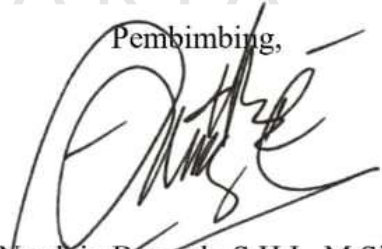
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2026

24 Šafar 1448 H

Pembimbing,



Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1104/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM *TASWIR* ANIMASI DAN ANIMASI A.I (ANALISIS KOMPARATIF FATWA *AL-LAJNAH AD-DA'IMAH* NO. 2036 DAN FATWA *MAJLIS AL-IFTA' AL-A'LA AL-FILASTINI* NO. 724)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAIMADOYA JUANG GIEFARY
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060009
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a8ea967a0079



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8ea4fede513



Penguji II

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6a8ea78b9e051



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8f956104fa2

MOTTO

“To live is to be known and remembered by others.”

*“Even if things don't go as you'd hoped, you can still enjoy the process. That alone
is enough to put someone in a good mood.”*

Himmel Sang Pahlawan



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu, Kakak, Keluarga Besar, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Teman-teman dan pecinta seni, terutama pecinta Animasi.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>ā: Istiḥsān</i>
Fathah + ya’ mati	أَنْتَى	ditulis	<i>ā: Unṣā</i>
Kasrah + yā’ mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	<i>ī: al-‘Ālwānī</i>
Dammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	<i>û: ‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Dinamika Hukum Pembuatan Karya Animasi Makhluk Bernyawa Di Arab Saudi (Studi Komparatif Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* no. 18027 Tahun 2005 Dan *Royal Decree* no. M/33 Tahun 2017)” ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Vita Fitria, S.Ag., M. Ag., selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima Kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswanya, dan menjadi Ketua Program Studi Terbaik

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Nurdhin Baroroh, S.H.I, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini
8. Ibunda tercinta, yang senantiasa mengingatkan penulis akan tujuan hidup dan tak pernah lelah berjuang demi masa depan anaknya. Terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan nasihat yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Terima kasih telah mengajarkan untuk tidak hanya mengejar dunia, tetapi juga senantiasa mengingat akhirat. Ibunda adalah sumber kekuatan sekaligus alasan di balik penulis masih mampu bertahan hingga saat ini.
9. Alm. Ayahanda tercinta, yang meskipun telah tiada, kasih sayang, doa, nasihat, dan segala pengorbanannya senantiasa hidup dalam hati penulis dan menjadi salah satu sumber kekuatan dalam menyelesaikan pendidikan ini. Penulis senantiasa mendoakan beliau dan memohon kepada Allah SWT agar senantiasa

memberikan rahmat dan tempat terbaik di sisi-Nya. Penulis juga berdoa agar segala pencapaian yang diraih saat ini dan di masa yang akan datang dapat menjadi sesuatu yang membanggakan bagi beliau, serta menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih penulis atas segala cinta dan perjuangan yang telah diberikan.

10. Kakanda, Muhammad Gibran Juang Arighy, sosok yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, serta menjadi tempat penulis bertanya, bertukar pikiran, dan berdiskusi dalam berbagai hal. Terima kasih atas segala perhatian dan nasihat yang diberikan, yang turut membantu penulis dalam menghadapi berbagai hal selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga besar, baik dari keluarga besar keturunan Ma'mīno maupun keluarga besar Yusuf, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
12. Muhammad Hafizh Fawwaz dan Siti Badriah, *Nakama* terbaik selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi motivator, pembantu, sekaligus mentor bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, sejak halaman pertama hingga akhirnya sampai pada halaman terakhir. Terima kasih atas segala waktu, ilmu, saran, dan kesabaran yang telah diberikan, serta kebersamaan dalam bermain game, mengedit berbagai hal, dan menjadi tempat penulis berdiskusi serta meminta pendapat ketika hendak menggambar. Kehadiran kalian telah

memberikan pengaruh yang sangat berarti dalam perjalanan perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga persahabatan dan kebersamaan kita senantiasa terjaga hingga nanti.

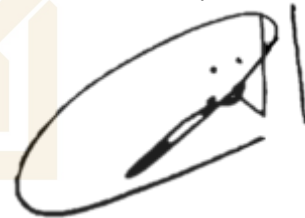
13. Fawwaz, Sibad, Tsabit, dan Nova, sahabat yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta semangat yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan. Kehadiran kalian membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan dan berarti. Semoga persahabatan kita senantiasa terjaga dan tetap seperti ini, hingga kapan pun.
14. Muharran Abdullah, Muhammad Gibran, Rakha Arkananta, Rafif Robbani, dan Alif Syafiq, teman-teman yang telah menemani penulis dalam menekuni hobi menggambar, melukis, dan berbagai kegiatan seni lainnya. Kesamaan hobi tersebut menjadi salah satu alasan utama penulis dalam memilih dan menyusun skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai ilmu dan inspirasi yang telah diberikan
15. Ridwan, Imam, Arfan, Jundi, Ovia, Fariyah, Zidni, dan Ali Udin, terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Kalian bukan hanya sekadar teman dekat, tetapi telah penulis anggap sebagai keluarga sendiri. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan, memberikan semangat, dan menemani penulis dalam berbagai keadaan, baik suka maupun duka. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin selama ini senantiasa terjaga dan menjadi kenangan yang selalu kita bawa di setiap langkah kehidupan.

16. Kak Aran, Kak Zainul, Kak Sahid, Kak Huda dan Kak Aslam yang pada awalnya penulis kenal melalui Kakanda, namun kemudian menjadi sosok yang turut memberikan warna dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala nasihat, pengalaman, dukungan, dan berbagai hal yang telah dibagikan kepada penulis. Banyak hal yang penulis pelajari dari kalian, dan kehadiran kalian telah memberikan pengaruh yang berarti bagi penulis hingga saat ini.
17. Rakha, Daud, Virgi, Nopal, Ameon, Adam, Rafif, Umam, Arya, Ilham, Justin, Ghatfan, Nurul, Haura, Risky, Ismail, Risyad, Rezki, Faridz, dan Fahrur, sahabat-sahabat yang selalu menemani penulis dalam bermain game, bernyanyi dengan nada yang sering kali salah, hingga menjadi tempat untuk saling berteriak dan tertawa bersama. Terima kasih atas setiap kebersamaan, candaan, diskusi, dan momen-momen sederhana yang telah menemani penulis selama ini, baik dalam kesenangan maupun ketika penulis membutuhkan tempat untuk melepas penat. Semoga persahabatan dan kebersamaan yang telah terjalin tetap bertahan, meskipun nantinya kita memiliki kesibukan dan jalan masing-masing.
18. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan masa perkuliahan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, ilmu, serta berbagai pengetahuan yang telah kita bagi dan tukarkan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman berdiskusi, belajar, dan saling membantu dalam menghadapi berbagai proses akademik maupun kehidupan perkuliahan. Semoga segala ilmu dan

pengalaman yang telah kita peroleh bersama dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi perjalanan kita masing-masing.

19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis. Semoga setiap doa dan kebaikan tersebut mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 10 November 2026
27 Şafar 1448 H



Muhammad Raimadoya Juang Giefary
NIM: 22103060009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	13

G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Sadd Aẓ-Ẓarī'ah.....	19
B. Faṭḥ aẓ-Ẓarī'ah.....	28
C. Syarat Penerapan Aẓ-Ẓarī'ah.....	34
D. Persamaan dan Perbedaan Sadd Aẓ-Ẓarī'ah dan Faṭḥ Aẓ-Ẓarī'ah.....	37
E. Teori Perbandingan Hukum	39
BAB III DATA OBJEK PENELITIAN	45
A. Deskripsi Umum Karya Animasi	45
B. Deskripsi Umum Karya Animasi Berbasis A.I.....	51
C. Fatwa Al-Lajnah Ad-Dā'imah No. 2036 Tentang Taṣwīr dalam Islam	53
D. Fatwa Majelis al-Iftā' al-A'la al-Filastīnī No.724 tentang Pembuatan Film Kartun.....	55
E. Komparasi Fatwa Al-Lajnah Ad-Dā'imah dan Majelis al-Iftā' al-A'la al- Filastīnī.....	58
BAB IV ANALISIS HUKUM TAṢWĪR ANIMASI BERDASARKAN TEORI FATH AẒ-ẒARĪ'AH DAN SADD AẒ-ẒARĪ'AH DENGAN KOMPARASI FATWA AL-LAJNAH AD-DĀ'IMAH NO. 2036 DAN MAJLIS AL-IFTĀ' AL-A'LĀ AL-FILASTĪNĪ NO. 724.....	60
A. Analisis Hukum Taṣwīr Animasi dan Animasi A.I berdasarkan Teori Sadd Aẓ-Ẓarī'ah dan Faṭḥ Aẓ-Ẓarī'ah.....	60

B. Komparasi Hukum Taṣwīr Animasi dan Animasi A.I dengan Fatwa Al-Lajnah Ad-Dā'imah dan Majlis al-Iftā' al-A'lā al-Filasṭīnī Berdasarkan Teori Perbandingan Hukum	68
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Komparasi berdasarkan Teori Perbandingan Hukum	77
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Contoh Gambar 2D	46
Gambar 3. 2 Contoh Gambar 3D	48
Gambar 3. 3 Contoh Animasi Realistis.....	49
Gambar 3. 4 Contoh Animasi Realistis.....	49
Gambar 3. 5 Contoh Animasi Stylized 3D	51
Gambar 3. 6 Contoh Animasi Stylized 2D	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Animasi pada dasarnya merupakan bentuk gambar makhluk bernyawa yang disusun secara berurutan sehingga menimbulkan ilusi gerak. Secara hakikat, ia tetap berakar pada aktivitas menggambar, meskipun medianya telah bertransformasi ke dalam bentuk digital.¹ Dalam hukum Islam, praktik *Taṣwīr*² terhadap makhluk bernyawa merupakan persoalan yang diperselisihkan dan dalam banyak fatwa diposisikan sebagai perbuatan terlarang.³ Oleh karena itu, ketika animasi berkembang sebagai bentuk visual modern, ia tidak hanya menjadi isu teoritis dalam hukum Islam, tetapi juga memunculkan perdebatan konkret dalam praktik hukum dan kebijakan keagamaan di negara muslim.

Salah satu rujukan penting dalam persoalan *Taṣwīr* adalah hadis nabi yang didalamnya disebutkan:

"حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ مُمَيَّرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ"⁴

¹ I Gede Adi Sudi. Anggara dkk., *Dasar-Dasar Animasi: Prinsip, Proses, Dan Praktik Kreatif*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

² *Taṣwīr* secara bahasa berarti membuat suatu gambar (*ṣūrah*), sedangkan secara istilah berarti membuat gambar yang menyerupai suatu objek dan menggambarkan bentuknya, baik dalam bentuk tiga dimensi maupun dua dimensi. Lihat Wizārat al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwaitiyyah, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XII (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1983), hlm. 92–93.

³ Muhammad Kudhori dkk., "The Dialectics of Wayang in The Wali Songo's Da'wah: Qur'an and Hadith Perspective," *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 27, no. 2 (2025): 398.

⁴ Zakariyyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2005), I: 141, Hadis Nomor 5950.

Hadis tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam persoalan *Taṣwīr*, karena memuat ancaman keras bagi orang yang membuat gambar atau representasi makhluk bernyawa. Hadis ini kemudian menjadi landasan bagi para ulama dalam menentukan hukum *Taṣwīr*. *Al-Lajnah Ad-Dā'imah li al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'* menjadikan hadis tersebut sebagai salah satu dalil dalam menetapkan bahwa *Taṣwīr* makhluk bernyawa hukumnya haram.⁵ Dengan demikian, fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* menunjukkan pendekatan yang tegas terhadap *Taṣwīr*, dengan memahami hadis tersebut sebagai dasar larangan terhadap pembuatan gambar makhluk bernyawa.

Berbeda dengan *Al-Lajnah Ad-Dā'imah*, *Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasṭīnī* juga menggunakan hadis tentang ancaman terhadap *muṣawwir* sebagai dasar pembahasan, tetapi menerapkannya secara berbeda dalam persoalan film kartun.⁶ Majelis tidak memandang seluruh bentuk animasi sebagai *Taṣwīr* yang secara otomatis dihukumi haram, sehingga pembuatan dan penggunaan film kartun dapat dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah dan syariat, tidak memuat hal-hal yang diharamkan, tidak menggambarkan para nabi, serta memiliki kandungan dan tujuan yang dibenarkan.⁷ Perbedaan ini menunjukkan bahwa hadis yang sama dapat menghasilkan penerapan hukum yang

⁵ Al-Lajnah Ad-Dā'imah li al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', *Fatāwā Al-Lajnah Ad-Dā'imah – Majmū' Al-Ūlā* (Riyadh: Kepresidenan Administrasi Riset Ilmiah dan Fatwa), hlm. 245.

⁶ Dār al-Iftā' al-Filasṭīniyyah "Hukm *Ṣinā'at Aflām al-Kartūn*," Fatwa No. 724, <https://www.darifta.ps/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86>, diakses 27 Juli

berbeda berdasarkan pemahaman terhadap cakupan *Taṣwīr* dan karakter representasi yang dihasilkan.

Berdasarkan perbedaan tersebut, penelitian ini membatasi objek kajian pada pembuatan animasi dan animasi yang dihasilkan atau melibatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai bentuk representasi visual makhluk bernyawa. Pembatasan ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana konsep *Taṣwīr* dan perbedaan penerapan hukumnya dalam fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* dan *Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasṭīnī* dapat diterapkan terhadap perkembangan teknologi visual kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap animasi dan animasi berbasis A.I berdasarkan kedua pendekatan fatwa tersebut.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis status hukum praktik *Taṣwīr* dalam bentuk animasi dan animasi yang dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan (A.I) berdasarkan dua fatwa yang memiliki penerapan hukum berbeda, yaitu fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* dan fatwa *Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasṭīnī*. Analisis tersebut dilakukan dengan mengkaji hadis-hadis yang menjadi dasar argumentasi kedua fatwa serta penerapannya terhadap perkembangan teknologi visual kontemporer. Atas dasar itu, penelitian ini berjudul: **“HUKUM TAṢWĪR ANIMASI DAN ANIMASI A.I (ANALISIS KOMPARATIF FATWA AL-LAJNAH AD-DĀ'IMAH NO. 2036 DAN FATWA MAJLIS AL-IFTĀ' AL-A'ĻĀ AL-FILASTĪNĪ NO.724)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum *Taṣwīr* Animasi dan Animasi A.I?

2. Bagaimana Komparasi Hukum *Taṣwīr* Animasi dan Animasi A.I dengan Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No.2036 dan *Majlis al-Iftā' al-A'lā al-Filasṭīnī* No.724?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Menganalisis dasar argumentasi hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi A.I. dalam perspektif hukum Islam.
- b. Mengkaji dasar argumentasi hukum penciptaan karya animasi makhluk bernyawa berdasarkan Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 dan *Majlis al-Iftā' al-A'lā al-Filasṭīnī* No.724.
- c. Membandingkan hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi A.I. dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 dan *Majlis al-Iftā' al-A'lā al-Filasṭīnī* No.724, khususnya dalam menentukan status hukum penciptaan karya animasi makhluk bernyawa.

2. Kegunaan

- a. Secara Akademis
 - a) Memperkaya khazanah hukum Islam kontemporer, khususnya dalam penerapan teori *Sadd aḏ-Ḍarī'ah* dan *Fath aḏ-Ḍarī'ah* terhadap isu penciptaan karya animasi sebagai bentuk *Taṣwīr* modern.
 - b) Memberikan kontribusi pada studi perbandingan hukum Islam, khususnya dalam mengkaji persamaan dan perbedaan konstruksi hukum *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* dan *Majlis al-Iftā' al-A'lā al-Filasṭīnī* dalam menentukan hukum penciptaan gambar atau visual makhluk bernyawa.

- c) Menjadi referensi dan pijakan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji hubungan antara hukum Islam, perkembangan teknologi animasi dan kecerdasan buatan, serta perkembangan konsep *Taṣwīr* melalui pendekatan perbandingan hukum di era kontemporer..

b. Secara Praktis

- a) Mengembangkan kapasitas akademik penulis dalam mengaplikasikan kemampuan analisis hukum Islam dan teori perbandingan hukum secara komparatif dalam mengkaji persoalan *Taṣwīr* animasi dan animasi A.I. berdasarkan fatwa ulama kontemporer.
- b) Memberikan masukan bagi akademisi dan peneliti hukum Islam mengenai posisi hukum penciptaan animasi dan animasi A.I. yang menampilkan makhluk bernyawa dalam perspektif *Sadd aẓ-Ẓarī'ah*, *Fath aẓ-Ẓarī'ah*, dan perbandingan hukum, serta implikasinya terhadap perkembangan teknologi visual di era kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai *Taṣwīr* makhluk bernyawa dalam hukum Islam menunjukkan adanya keragaman pandangan di kalangan ulama maupun peneliti kontemporer. Perbedaan tersebut umumnya berkaitan dengan cara memahami dalil-dalil hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa, metode *istinbāt* hukum yang digunakan, serta pertimbangan terhadap perkembangan sosial dan teknologi.

Sebagian penelitian menampilkan pandangan yang cenderung ketat dalam memaknai larangan *Taṣwīr*. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Tarmizi (2018)

yang membandingkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Ali al-Shabuni. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Muhammad Ali al-Shabuni memandang penggambaran makhluk bernyawa, baik dalam bentuk lukisan maupun patung, termasuk dalam cakupan larangan hadis secara umum. Fotografi pun diposisikan dalam kategori yang sama kecuali dalam kondisi darurat.⁸ Pandangan serupa juga disampaikan oleh Hanif Yusuf Patel yang merujuk pada otoritas Darul Iftaa Birmingham serta pendapat Mufti Ebrahim Desai. Ia menegaskan bahwa penggambaran makhluk bernyawa dalam bentuk apa pun, termasuk karakter kartun, tetap termasuk dalam *Taṣwīr* yang dilarang karena dianggap menyerupai ciptaan Allah. Pendapat ini merujuk pada penjelasan Imam al-Nawawi dalam *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* yang menyebut adanya kesepakatan ulama mengenai keharaman *Taṣwīr* makhluk bernyawa.⁹

Di sisi lain, terdapat penelitian yang menampilkan pandangan yang membedakan hukum *Taṣwīr* berdasarkan bentuk dan karakteristiknya. Perspektif ini dapat ditemukan dalam penelitian Tarmizi yang juga mengkaji pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Menurut al-Qaradawi, larangan *Taṣwīr* tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada bentuk serta keberadaan *illat* yang menjadi dasar larangan dalam hadis. Ia membedakan antara *Taṣwīr* tiga dimensi seperti patung yang memiliki bentuk fisik dan bayangan dengan *Taṣwīr* dua dimensi pada media datar. Gambar dua dimensi, termasuk fotografi, dinilai dapat dibolehkan selama

⁸ Tarmizi, "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qarāḍawī Dan Muhammad Ali Al-Ṣabunī)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh (2017).

⁹ Hanif Yusuf Patel, "Is It Permissible to Draw Cartoon Characters?," IslamQA, <https://islamqa.org/?p=81279>, diakses 8 Maret 2026.

tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Pandangan ini juga ditegaskan dalam karya al-Qaradawi *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, yang menggunakan pendekatan *Takhṣīs* (Pengkhususan) terhadap keumuman hadis dengan mempertimbangkan dalil lain serta konteks penggunaannya.¹⁰

Pandangan yang lebih kontekstual juga tercermin dalam fatwa Jabatan Mufti Negeri Selangor (2024) yang menyatakan bahwa menekuni bidang animasi pada dasarnya diperbolehkan selama isi dan tujuan animasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti tidak menampilkan unsur yang diharamkan atau tujuan yang mengarah pada kemusyrikan.¹¹

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (A.I) juga mulai melahirkan pembahasan baru dalam persoalan *Taṣwīr*. Faadhil Fikrian Nugroho (2024) dalam artikelnya membahas penggunaan *Generative Artificial Intelligence* dalam menghasilkan berbagai bentuk karya visual, termasuk gambar, video, animasi, dan model tiga dimensi. Menurutnya, penggunaan A.I. untuk menghasilkan gambar makhluk bernyawa tetap termasuk dalam hukum *Taṣwīr*, karena perbedaan alat yang digunakan tidak mengubah hakikat perbuatan menggambar. Ia mengutip pendapat Syekh al-Munajjid yang menyatakan bahwa menggambar dengan perantara A.I. memiliki hukum yang sama dengan menggambar menggunakan pena atau komputer. Apabila gambar yang dihasilkan merupakan gambar makhluk

¹⁰ Tarmizi, “Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qarāḍawi Dan Muhammad Ali Al-Ṣabuni).”, hlm. 39-41

¹¹ Naimah binti Mohamad Nasir, “Hukum Menggantungkan Gambar Konvokesyen Dan Keluarga,” Jabatan Mufti Negeri Selangor, 2023, <https://www.muftiselangor.gov.my/2023/10/26/34-taudih-al-hukmi-hukum-menggantung-gambar-konvokesyen-keluarga/>, diakses 8 Maret 2026.

bernyawa yang sempurna, maka hukumnya haram, sedangkan gambar yang tidak sempurna diperbolehkan.¹²

Penelitian lain menyoroti persoalan *Taṣwīr* dari perspektif sumber teks dan praktik sosial. Penelitian Umi Hanifa (2018) dalam kajian tematik Al-Qur'an menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit memuat larangan terhadap seni rupa atau penggambaran makhluk bernyawa, sehingga larangan yang berkembang dalam literatur fiqh lebih banyak bersumber dari hadis.¹³ Dalam konteks praktik seni, penelitian Muhammad Zia Ul Haq (2017) menunjukkan adanya ketegangan antara pemahaman normatif yang cenderung melarang *Taṣwīr* dengan realitas kehidupan modern yang sarat dengan representasi visual.¹⁴ Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Choirunnisa Rezky Ramadhani (2025) mengenai Batik Rifaiyah di Kabupaten Batang yang memperlihatkan adanya transformasi stilasi motif fauna dari pendekatan yang lebih konservatif menuju pemahaman yang lebih moderat dalam merepresentasikan makhluk bernyawa dalam seni tradisional.¹⁵

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai *Taṣwīr* makhluk bernyawa telah banyak dilakukan dari beragam sudut pandang, seperti perspektif hadis, ushul fiqh, seni rupa, maupun fatwa kontemporer

¹² Faadhil Fikrian Nugroho, "Hukum Menggambar Menggunakan AI (Artificial Intelligence)," *Muslim.or.id*, 2024, <https://muslim.or.id/91128-hukum-menggambar-menggunakan-ai-artificial-intelligence.html>, diakses pada

¹³ Umi Hanifa, "Seni Rupa Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018).

¹⁴ Muhammad Zia Ul Haq, "Perancangan Komik Serba-Serbi Hukum Menggambar Dalam Islam" *Skripsi*, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta (2017).

¹⁵ Choirunnisa Rezky Ramadhani, "Perubahan Cara Stilasi Motif Flora Dan Fauna Pada Batik Rifaiyah Menggunakan Telaah Seni Islam" *Skripsi*, Universitas Telkom, Bandung (2025).

yang berkaitan dengan fotografi dan animasi. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perbedaan pendapat di kalangan ulama atau pada konteks sosial-budaya tertentu, baik di Indonesia maupun di negara lain. Dengan demikian, persoalan *Taṣwīr* umumnya belum ditempatkan dalam kerangka dinamika otoritas hukum negara tertentu.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menempatkan fokus kajian pada hukum *taṣwīr* animasi dan animasi yang dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan (A.I) dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan menganalisis dasar penetapan hukum serta menentukan kedudukan hukum terhadap praktik *taṣwīr* kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan komparatif dengan membandingkan dua sumber hukum, yaitu *Fatwa Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 dan *Fatwa Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasfīnī* No. 724. Pendekatan ini diharapkan dapat memperlihatkan persamaan dan perbedaan dalam konstruksi hukum terhadap *taṣwīr* animasi dan animasi berbasis A.I, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penetapan hukum tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Sadd az-Zarī'ah*

Dalam kajian ushul fiqh, salah satu metode yang digunakan dalam penetapan hukum adalah mempertimbangkan sarana atau perantara yang dapat mengantarkan pada suatu perbuatan.¹⁶ Metode ini dikenal dengan istilah *Sadd az-Zarī'ah*, yaitu menutup jalan yang berpotensi membawa

¹⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 873.

kepada kemudaran atau perbuatan yang dilarang oleh syariat.¹⁷ Dengan kata lain, suatu perbuatan yang pada dasarnya bersifat mubah dapat dilarang apabila perbuatan tersebut berpotensi menjadi sarana menuju terjadinya hal yang diharamkan.¹⁸

Konsep *Sadd az-Žarī‘ah* digunakan oleh para ulama sebagai langkah preventif dalam menjaga tujuan syariat, terutama dalam mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*).¹⁹ Melalui metode ini, suatu tindakan tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari kemungkinan dampak yang ditimbulkannya di kemudian hari. Oleh karena itu, penilaian hukum tidak hanya bertumpu pada teks hukum secara langsung, tetapi juga pada pertimbangan terhadap akibat yang mungkin muncul dari suatu perbuatan.

Dengan demikian, teori *Sadd az-Žarī‘ah* dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis terhadap konstruksi hukum *Taṣwīr*, khususnya dalam memahami argumentasi yang terdapat dalam Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā‘imah* dan pandangan *Majlis al-Iftā’ al-A‘lā al-Filasṭīnī*.

2. Teori *Fath az-Žarī‘ah*

Selain konsep menutup sarana menuju kemudaran, dalam ushul fiqh juga dikenal konsep *Fath az-Žarī‘ah*, yaitu membuka sarana yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan.²⁰ Konsep ini menekankan bahwa suatu

¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. ke-8 (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005). hlm. 172

¹⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, cet. ke-1 (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010). hlm. 16

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke-2 (Jakarta: AMZAH, 2011). hlm. 236

²⁰ *Ibid.*

perbuatan yang pada dasarnya bersifat netral atau mubah dapat diperbolehkan bahkan dianjurkan apabila perbuatan tersebut menjadi sarana yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Konsep *Fath az-Zarī'ah* berangkat dari pertimbangan bahwa syariat Islam tidak hanya bertujuan untuk mencegah kerusakan, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sarana yang dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariat dapat dibuka dan dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.²¹

Dalam praktiknya, metode ini sering digunakan untuk memberikan ruang bagi berbagai bentuk perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak bersifat kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat.

Dalam penelitian ini, teori *Fath az-Zarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi A.I., serta melihat bagaimana konsep kemaslahatan dapat memengaruhi penentuan hukum terhadap bentuk *Taṣwīr* kontemporer. Analisis tersebut selanjutnya dikomparasikan dengan pandangan hukum *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* dan *Majlis al-Iftā' al-A'lā al-Filasṭīnī* mengenai *Taṣwīr* makhluk bernyawa.

3. Teori Perbandingan Hukum

²¹ *Ibid.*

Perbandingan hukum merupakan metode dalam kajian hukum yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih sistem, ketentuan, konsep, atau pemikiran hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai persamaan, perbedaan, serta karakteristik masing-masing objek hukum. Perbandingan hukum tidak hanya bertujuan untuk menemukan perbedaan antara objek yang dibandingkan, tetapi juga untuk memahami latar belakang, tujuan, serta faktor yang memengaruhi terbentuknya suatu ketentuan atau pemikiran hukum. Dengan demikian, perbandingan hukum dapat digunakan sebagai metode analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu persoalan hukum melalui lebih dari satu perspektif hukum.

Dalam penerapannya, perbandingan hukum memerlukan objek dan dasar perbandingan yang jelas. Unsur-unsur tersebut meliputi *comparandum*, yaitu objek hukum yang menjadi fokus atau titik tolak perbandingan; *comparatum*, yaitu objek hukum yang digunakan sebagai pembandingan; dan *tertium comparationis*, yaitu dasar atau parameter yang digunakan untuk memperbandingkan kedua objek tersebut. Ketiga unsur tersebut digunakan secara bersama-sama agar proses perbandingan dapat dilakukan secara sistematis dalam mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta karakteristik dari objek hukum yang dibandingkan.

Dengan demikian, *comparandum*, *comparatum*, dan *tertium comparationis* merupakan unsur yang saling melengkapi dalam penerapan teori perbandingan hukum. *Comparandum* menentukan objek yang menjadi fokus perbandingan, *comparatum* menentukan objek yang digunakan sebagai

pembandingan, sedangkan *tertium comparationis* menentukan dasar atau parameter yang digunakan untuk memperbandingkan keduanya. Ketepatan dalam menentukan ketiga unsur tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas analisis dan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian perbandingan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama data.²² Seluruh data diperoleh melalui kajian terhadap literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik berupa kitab, buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, fatwa, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum *Taṣwīr*, animasi, dan animasi berbasis teknologi kecerdasan buatan (A.I).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif berarti penelitian ini memaparkan secara sistematis pandangan hukum mengenai *Taṣwīr* makhluk bernyawa, khususnya dalam bentuk animasi dan animasi berbasis teknologi kecerdasan buatan (A.I). Analitis berarti data yang diperoleh akan dikaji secara mendalam untuk menemukan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi berbasis A.I. Komparatif berarti penelitian ini membandingkan dua sumber hukum yang berbeda, yaitu Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 dan Fatwa *Majlis Al-Ifiā'*

²² Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam. Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran," *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3 (2024): hlm. 103.

Al-A 'lā Al-Filasṭīnī No. 724, untuk melihat persamaan dan perbedaan konstruksi hukum serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan hukum *Taṣwīr* animasi.²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan penelitian hukum yang menelaah norma-norma yang terdapat dalam sumber hukum tertulis, baik berupa fatwa maupun sumber hukum Islam lainnya. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap isi dan substansi norma hukum yang berkaitan dengan hukum *Taṣwīr* makhluk bernyawa, khususnya dalam bentuk animasi dan animasi berbasis teknologi kecerdasan buatan (A.I.). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dasar dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 dan Fatwa *Majlis Al-Ifṭā' Al-A 'lā Al-Filasṭīnī* No. 724.²⁴

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 dan Fatwa *Majlis Al-Ifṭā' Al-A 'lā Al-Filasṭīnī* No. 724 yang menjadi sumber utama dalam mengkaji hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi berbasis teknologi kecerdasan buatan (A.I.). Data sekunder mencakup literatur pendukung seperti kitab ushul fiqh, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian

²³ *Ibid.*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok, 2007). hlm. 8

terdahulu yang relevan dengan tema *Taṣwīr*, animasi, dan penggunaan teknologi A.I dalam perspektif hukum Islam.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut berupa teks fatwa, literatur ushul fiqh, buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber tertulis lain yang relevan dengan hukum *Taṣwīr*, animasi, dan animasi berbasis teknologi kecerdasan buatan (A.I.) untuk dianalisis lebih lanjut.²⁶

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan tema penelitian. Setelah itu dilakukan penyajian data, yakni menyusun dan memaparkan data secara sistematis agar hubungan antar informasi dapat dipahami dengan jelas, khususnya terkait dasar pertimbangan serta persamaan dan perbedaan pendekatan hukum antara Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* dan Fatwa *Majlis Al-Iftā' Al-A'la' Al-Filasṭīnī*. Tahap terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan temuan penelitian dan

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). hlm. 240.

merumuskannya secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul, "Hukum Taṣwīr Animasi dan Animasi A.I (Analisis Komparatif Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 Dan Fatwa *Majlis Al-Iftā' Al-A' Lā Al-Filasṭīnī* No. 724)" terdiri atas lima bab, antara lain:

BAB I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian baik secara akademis maupun praktis. Selanjutnya, disajikan telaah pustaka untuk meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori yang menjadi landasan analisis, serta metode penelitian yang menjelaskan jenis dan sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bagian akhir bab ini dijelaskan sistematika pembahasan sebagai panduan struktur keseluruhan skripsi.

BAB II berisi tentang teori yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan, yakni *Sadd az-Zarī'ah*, *Fath az-Zarī'ah*, dan teori perbandingan hukum. Bab ini menguraikan konsep, dasar hukum, prinsip, serta penerapan ketiga teori tersebut sebagai landasan untuk menganalisis hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi A.I. serta membandingkan pandangan hukum dari lembaga fatwa yang menjadi objek penelitian.

²⁷ Matthew B. Miles and A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992).

BAB III membahas gambaran umum objek penelitian. Bab ini menguraikan konsep *Taṣwīr* dalam hukum Islam, perkembangan bentuk visual makhluk bernyawa dalam animasi, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam penciptaan karya animasi. Selain itu, bab ini membahas pandangan hukum mengenai *Taṣwīr* makhluk bernyawa berdasarkan Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* dan *Majlis al-Iftā' al-A'lā al-Filasṭīnī* sebagai objek perbandingan dalam penelitian.

BAB IV memaparkan analisis mengenai hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi A.I. dalam perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan dengan mengkaji dasar argumentasi hukum yang digunakan dalam menentukan hukum penciptaan animasi makhluk bernyawa, serta dianalisis menggunakan teori *Sadd az-Žarī'ah* dan *Fath az-Žarī'ah*. Selanjutnya, dilakukan perbandingan hukum antara Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* dan *Majlis al-Iftā' al-A'lā al-Filasṭīnī* dengan menggunakan teori perbandingan hukum untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta faktor yang memengaruhi perbedaan konstruksi hukum terhadap *Taṣwīr* animasi dan animasi A.I.

BAB V adalah penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi yang dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan (A.I) serta komparasinya dengan Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* No. 2036 dan Fatwa *Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasṭīnī* No. 724, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum *Taṣwīr* Animasi dan Animasi A.I dari hasil analisis penelitian ini, pada dasarnya dibolehkan secara kondisional, yaitu bergantung pada tujuan, bentuk penggunaan, dan akibat yang ditimbulkannya. Penggunaan yang mengantarkan kepada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat termasuk dalam ruang *Faṭḥ Az-Zarī'ah*, sedangkan penggunaan yang mengantarkan kepada mafsadat termasuk dalam ruang *Sadd Az-Zarī'ah*. Dengan demikian, animasi dan animasi A.I tidak dapat dihukumi secara mutlak haram atau halal hanya berdasarkan bentuk atau teknologi yang digunakan, tetapi hukumnya ditentukan berdasarkan keadaan dan penggunaannya.
2. Hasil komparasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam menentukan hukum *Taṣwīr* animasi. *Al-Lajnah Ad-Dā'imah* menetapkan hukum *Taṣwīr* makhluk bernyawa sebagai haram, sedangkan *Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasṭīnī* memberikan kebolehan terhadap animasi dengan syarat tertentu. Adapun penelitian ini memiliki titik temu dengan pendekatan *Majlis Al-Iftā' Al-A'lā Al-Filasṭīnī* dalam memberikan ruang kebolehan terhadap animasi,

tetapi menetapkan bahwa kebolehan tersebut bersifat kondisional berdasarkan tujuan, penggunaan, dan akibat yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut juga diterapkan terhadap animasi berbasis A.I, sehingga penggunaan teknologi A.I tidak menjadi faktor yang menentukan hukum secara tersendiri. Dengan demikian, komparasi menunjukkan bahwa perbedaan hukum tidak semata-mata terletak pada bentuk visual atau teknologi yang digunakan, tetapi pada cara memahami *Taṣwīr* serta mempertimbangkan tujuan dan akibat penggunaannya..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan.

1. Bagi pelaku dan pengguna animasi serta teknologi A.I, penggunaan animasi dan animasi berbasis A.I hendaknya memperhatikan tujuan, kandungan, dan akibat dari karya yang dihasilkan. Kebolehan penggunaan teknologi tersebut tidak terlepas dari batasan syariat, sehingga perlu dihindari penggunaan yang mengandung unsur kemaksiatan, kemudharatan, atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. bagi pelaku industri animasi, adanya ruang hukum bagi produksi animasi hendaknya tidak hanya dipahami sebagai bentuk kebolehan untuk memproduksi karya, tetapi juga sebagai kewenangan yang disertai tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan perizinan, standar penyelenggaraan, dan batasan konten yang ditetapkan oleh negara.
2. Bagi lembaga keagamaan dan para ulama, perkembangan teknologi animasi dan A.I perlu menjadi bagian dari kajian hukum Islam kontemporer.

Perkembangan teknologi visual yang semakin kompleks memerlukan kajian yang mempertimbangkan karakter teknologi, bentuk penggunaannya, tujuan, serta dampak yang ditimbulkan agar penetapan hukum dapat memberikan respons yang relevan terhadap persoalan kontemporer.

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian mengenai hukum *Taṣwīr* animasi dan animasi berbasis A.I dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan, teori, dan sumber hukum Islam yang lebih beragam. Penelitian ini masih terbatas pada penerapan prinsip *Fath Az-Zarī'ah* dan *Sadd Az-Zarī'ah*, sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan persoalan hukum animasi dan A.I secara komprehensif maupun digeneralisasikan secara luas kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan lain, seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, *istiḥsān*, *maṣlahah mursalah*, atau metode ijtihad lainnya, serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Ulum al-Qur'an

Kementerian Agama RI. Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Solo: PENERBIT ABYAN. 2014.

Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Aḥmad ibn Ḥanbal. *Musnad Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2001.

Al-Anṣārī, Zakariyyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyyā. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2005.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Burhānī, Muhammad Hishām. *Sadd az-Ḍarā'ī' fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

az-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2011.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Cet. ke-1. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Cet. ke-8. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005.

Faraj, 'Abd Allāh Rajab 'Abd Allāh. "Fath al-Dharā'ī' wa Taṭbīqātuḥu al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah: Dirāsah Uṣūliyyah Fiqhiyyah Maqāṣidiyyah." *Majallat Kulliyyat al-Ādāb Jāmi'at al-Fayyūm (al-Insāniyyāt wa al-'Ulūm al-Ijtimā'iyah)* 15, no. 4 (2023).

Jābir, Ṣāliḥ Maḥmūd. "Al-Qawā'id al-Uṣūliyyah al-Muta'alliqah bi Fath az-Ḍarī'ah wa Taṭbīqātuhā al-Mu'āṣirah." *Majallat al-Mīzān li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-Qānūniyyah* 11, no. 2 (2024).

Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.

Ma'lūf, Louis. *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

Sarumpaet, Muhammad Idris, dan Dhiauddin Tanjung. "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari'ah." *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024).

Zulfikri dan Isniyatin Faizah. “Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023).

Peraturan Perundang-undangan

al-Lajnah ad-Dā’imah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’. *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā’imah – Majmū‘ al-Ūlā*. Riyadh: Kepresidenan Administrasi Riset Ilmiah dan Fatwa.

Dār al-Iftā’ al-Filastīniyyah. “Ḥukm Ṣinā‘at Aflām al-Kartūn.” Fatwa No. 724. <https://www.darifta.ps/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86>. Diakses pada 27 Juli 2026.

General Iftaa’ Department. “Ruling on Converting Photographs into Drawings Using Artificial Intelligence Technology.” Fatwa No. 3989, 2025, <https://aliftaa.jo/en-fatwas/3989/Ruling-on-Converting-Photographs-into-Drawings-Using-Artific>. Diakses pada 27 Juli 2026

Artikel Jurnal

Abdurrahman. “Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam.” *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 3 (2024).

Aziz, Zuhdan. “Fluxus Animasi dan Komunikasi di Era Media Baru Digital.” *Channel Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2019).

Di Fiore, Fabian, Frederik Van Reeth, dan Wim Philips. “Highly Stylised Animation.” *Proceedings of CGI 2002* (2002).

Kudhori, Muhammad, dkk. “The Dialectics of Wayang in The Wali Songo’s Da’wah: Qur’an and Hadith Perspective.” *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 27, no. 2 (2025).

Kurniawan, Amin, dan Muhammad Lathoif Ghazali. “Investasi Kas Masjid dalam Perspektif Sadd dan Fath al-Dzari’ah.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021).

Liu, Rongze, Jiaxin Pei, dan Jian Zhu. “From Pixels to Personas: Tracking the Evolution of Anime Characters.” *Proceedings of the Twentieth International AAAI Conference on Web and Social Media* 20, no. 1 (2026).

Lukito, Ratno. “‘Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022).

Nugraha, Dimas Afrilio Caesar, dan Eko Sugiarto. "Elements of Anime Style in the Illustrative Works of Senbazuru Art Course Participants, Yogyakarta." *Gorga: Jurnal Seni Rupa* 14, no. 2.

Nyarko, Emmanuel Rock Hanson. "The Definition of Animation: A Cursory Study of the Definition of Animation and How the Researcher Defines It After Years of Practical Experience as an Animator." *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* X, no. VI (2026).

Purwaningsih, Dominika Anggraeni. "Optimizing 2D Animation Production Time in Creating Traditional Watercolor Looks by Integrating Traditional and Digital Media." *International Journal of Asia Digital Art & Design* (2017).

Rullah, Nasrullah. "Aplikasi Teori Sadd al-Dzarī'ah dan Fath al-Dzarī'ah ke dalam Peraturan TIPIKOR di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019).

Tang, Yunlong, Junjia Guo, Pinxin Liu, Zhiyuan Wang, Hang Hua, Jia-Xing Zhong, Yunzhong Xiao, Chao Huang, Luchuan Song, Susan Liang, Yizhi Song, Liu He, Jing Bi, Mingqian Feng, Xinyang Li, Zeliang Zhang, dan Chenliang Xu. "Generative AI for Cel-Animation: A Survey." *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops* (2025).

Tseng, Tiffany, Ruijia Cheng, dan Jeffrey Nichols. "Keyframer: Empowering Animation Design using Large Language Models." *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (2024).

Ward, Paul. "Animated Realities: The Animated Film, Documentary, Realism, Reconstruction." *Reconstruction* 8, no. 2 (2008).

Data Elektronik

BINUS University. "2D Animation: Pengertian, Sejarah dan Jenis Jenisnya." 2025. <https://binus.ac.id/bandung/2025/08/2d-animation-pengertian-sejarah-dan-jenis-jenisnya/>. Diakses pada 27 Juli 2026.

CG Spectrum. "How to Make 3D Animation." <https://www.cgspectrum.com/blog/how-to-make-3d-animation>. Diakses pada 5 Agustus 2026.

Patel, Hanif Yusuf. "Is It Permissible to Draw Cartoon Characters?" *IslamQA*. <https://islamqa.org/?p=81279>. Diakses pada 8 Maret 2026.

Nasir, Naimah binti Mohamad. "Hukum Menggantungkan Gambar Konvokesyen Dan Keluarga." Jabatan Mufti Negeri Selangor, 2023. <https://www.muftiselangor.gov.my/2023/10/26/34-taudih-al-hukmi-hukum-menggantung-gambar-konvokesyen-keluarga/>. Diakses pada 8 Maret 2026.

SAE Indonesia Team. "7 Perbedaan Animasi 2D dan 3D yang Harus Diketahui Animator!" *SAE Indonesia*. <https://sae.ac.id/insights/perbedaan-animasi-2d-dan-3d/>. Diakses pada 6 Agustus 2026.

Universitas Medan Area. "Apa Itu Animasi 3D? Berikut Penjelasannya dengan Contohnya." *PHKI Universitas Medan Area*, 2022. <https://phki.uma.ac.id/2022/01/24/apa-itu-animasi-3d-berikut-penjaslannya-dengan-contohnya/>. Diakses pada 27 Juli 2026.

Lain-lain

Anggara, I Gede Adi Sudi, dkk. *Dasar-Dasar Animasi: Prinsip, Proses, dan Praktik Kreatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Hanifa, Umi. "Seni Rupa Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Hubberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 1992.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-1. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ramadhani, Choirunnisa Rezky. "Perubahan Cara Stilasi Motif Flora Dan Fauna Pada Batik Rifaiyah Menggunakan Telaah Seni Islam." Skripsi, Universitas Telkom, Bandung, 2025.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok, 2007.

Sugihartono, Ranang Agung, Rahmatsyam Lakoro, dan Rizki Yantami Arumsari. *Animasi Kartun: Dari Analog Sampai Digital*. Jakarta: PT. Indeks, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Tarmizi. "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qarāḍawī dan Muhammad Ali Al-Ṣabuni)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2017.

Ul Haq, Muhammad Zia. “Perancangan Komik Serba-Serbi Hukum Menggambar Dalam Islam.” Skripsi, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, 2017.

